



**PENETAPAN**

Nomor 2826/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM BUKHORI**, Advokat/ penasehat hokum yang beralamat di JL. GUNUNGGANGSIR - SOBO NO. 01 WONOKOYO KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2309/kuasa/7/2022/PA.Sda. Tanggal 27 Juli 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2826/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 27 Juli 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 24 Maret 2019 M / 17 Rojab 1440 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 25 Maret 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa kemudian Pemohon tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, sedangkan Termohon sejak bulan Maret 2022 berdomisili dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 30 April 2021 (berusia 1 tahun 3 bulan);
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram, namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebab utamanya adalah masalah ekonomi (hutang piutang);
6. Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Oktober tahun 2021, dimana saat itu Pemohon dapat informasi dari orang tua Pemohon bahwa Termohon mempunyai hutang ke beberapa orang, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang hal tersebut tetapi Termohon menghindar dan terkesan ditutup-tutupi;
7. Bahwa Termohon akhirnya mengakui hutangnya tersebut, dimana pada sekitar bulan Agustus 2021 Termohon bekerja sebagai jasa pemasangan bulu mata dengan cara berkeliling dan untuk menambah modal pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata Termohon hutang ke beberapa temannya;
8. Bahwa selanjutnya Termohon masih tetap melakukan pekerjaan sebagai jasa pemasangan bulu mata, akan tetapi kenyataannya Termohon semakin

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit hutang dan banyak orang yang menagih hutang ke rumah, kemudian Termohon meminjam BPKB sepeda motor Honda Vario milik Pemohon untuk dijadikan jaminan pinjaman ke Bank guna memenuhi hutang-hutangnya;

9. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Maret 2022, dimana Termohon masih menyisakan banyak hutang yang akhirnya Termohon membawa sepeda motor Honda Vario milik Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa sepeda motor tersebut mau digadaikan;
10. Bahwa Pemohon merasa kesal atas perilaku Termohon tersebut, karena pinjaman ke Bank belum lunas malah Termohon menggadaikan sepeda motornya. Kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon : *"kalau kamu mau menggadaikan sepeda motor itu terserah, silahkan tapi gak usah kembali ke rumah dan sejak saat ini kamu bukan istriku lagi"*. Dan akhirnya sejak bulan Maret 2022 tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
11. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 Pemohon sempat mengajak Termohon melalui telepon seluler untuk kembali ke rumah Pemohon dan menyelesaikan hutang-hutangnya, akan tetapi Termohon menolaknya karena merasa malu pada tetangga karena banyak orang yang menagih hutang kepadanya. Disamping itu Termohon mengaku kepada Pemohon, bahwa dirinya juga ada hubungan dengan pria lain;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, dan untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sidoarjo;
13. Bahwa menurut Pemohon, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

14. Bahwa selanjutnya mengenai anak Pemohon dan Termohon, dimana saat ini dibawah asuhan Pemohon bersama orang tua Pemohon, semenjak Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Maret 2022 hingga sekarang dan Termohon sibuk dengan urusannya sendiri;

15. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon statusnya adalah seorang janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon, sehingga beban Termohon untuk menghidupi kedua anaknya hasil pernikahan dengan suami sebelumnya menjadi berat dan kemudian menjadi abai terhadap anak hasil pernikahannya dengan Pemohon;

16. Bahwa oleh karena keadaan tersebut di atas, demi kepentingan hidup masa depan anaknya maka Pemohon mengajukan *hadhonah* atau hak asuh anak agar dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c) yang berbunyi :

*“Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*

17. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan dan sudah sepatutnya Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dalam hal penguasaan dan pemeliharaan seorang anak yang bernama Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 30 April 2021 (berusia 1 tahun 3 bulan) kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangil agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan hak hadhonah atau hak asuh anak antara Pemohon dengan Termohon, yang bernama **Anak I**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan tanggal 30 April 2021 (berusia 1 tahun 3 bulan) berada di bawah asuhan Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap diwakili kuasanya dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2826/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>755.000,00</b>

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2826/Pdt.G/2022/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)